BABI

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan Negara berasal dari pajak, terutama negara-negara maju maupun negara berkembang. Begitu pula negara Indonesia mendapatkan pendapatan Negara. Pajak biasa diartikan sebagai kewajiban warga negara untuk memberikan sebagian dari pendapatan atau harta kekayaan yang dimiliki untuk pembiayaan Negara dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi bila tidak menjalankannya (Pandiangan, 2014, hlm. 4).

Seluruh warga negara dapat dikatakan Wajib Pajak dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pajak juga bisa menjadi tolak ukur untuk mengetahui seberapa besar jiwa patriotisme masyarakat (warga negara) kepada bangsa dan negaranya. Sehingga tolak ukur tersebut dapat menjadi acuan untuk melihat tingkat kepatuhan pajak di Negara tersebut.

Di Indonesia, kepatuhan wajib pajak masih sering menjadi permasalahan dalam pemenuhan kewajiban pajak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah pendapatan Negara dari penerimaan pajak untuk tahun 2014 sebesar Rp985,13 triliun atau sebesar 91,86% dari target yang ditentukan, sedangkan untuk tahun 2015 sebesar Rp1.060,86 triliun atau sebesar 81,97% dari target. Alasannya adalah kepatuhan wajib pajak yang sangat rendah yaitu hanya sekitar 50%, adanya kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jumlah wajib pajak yang kecil, serta minusnya impor yang mempengaruhi penerimaan PPN menjadi lebih rendah, dan melesunya sektor minyak dan gas bumi (migas). Diketahui bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak yang hanya sebesar 50%, antara wajib pajak orang pribadi dan badan.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Negara (dalam satuan triliun rupiah)

Tahun	Anggaran Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Keterangan (%) dari target APBN
2011	763,67	742,74	97,26
2012	885,03	835,85	94,44
2013	995,21	921,39	92,58
2014	1072,38	985,13	91,86
2015	1.294,25	1.060,86	81,97

Sumber: Laporan Tahunan DJP

Tingkat kepatuhan pajak yang rendah di Indonesia tercermin dari rendahnya tax ratio dalam beberapa tahun terakhir. Tax ratio Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara OECD di mana tax ratio negara-negara tersebut berkisar pada angka 30%. Selain tax ratio yang masih rendah, kepatuhan pajak yang masih rendah ditandai dengan belum optimalnya kinerja penerimaan pajak berupa tidak tercapainya target penerimaan pajak selama lima tahun terakhir. Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak pernah mencapai target penerimaan.

Wajib pajak pun ternyata ada yang secara terang-terangan melakukan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajaknya, sehingga mempunyai tagihan yang membengkak dan dikenakan sanksi pidana oleh DJP. Wajib pajak yang terlibat dengan kasus kepatuhan wajib pajak pribadi ada sebanyak 75 orang yang telah dikenakan sanksi penyanderaan atau gijzeling dengan menitipkan ke 20 lembaga pemasyarakatan sejak tahun 2015. Untuk tahun 2016, DJP mengusulkan penyanderaan terhadap 58 wajib pajak dengan 75 penanggung jawab dengan total utang pajaknya Rp 708,72 miliar dan eksekusi telah dilakukan terhadap 44 wajib pajak dengan 57 penanggung jawab dengan utang pajak yang telah dilunasi sebesar Rp 309,19 miliar. Sedangkan untuk tahun 2017, DJP telah menyandera 46 wajib pajak dari target 66 wajib pajak.

Wajib pajak yang baru dititipkan adalah salah satu pengusaha dan pemegang saham di PT MMKU yang bergerak dibidang pertambangan emas, perak, dan batu bara di Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Pajak yang belum dibayarkan mencapai Rp 2,37 miliar dengan rincian Pajak Penghasilan (PPh) & Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun pajak 2013, 2015 dan 2016. DJP sudah memberikan imbauan, teguran, informasi lain tentang penagihan dan penyitaan.

Serta DJP menyarankan untuk ikut pengampunan pajak, namun wajib pajak tersebut tidak memberikan respon baik untuk membayar dan ikut pengampunan pajak. Sehingga terpaksa memberlakukan langkah terakhir, yaitu sanksi penyanderaan atau gijzeling. Namun setelah 16 jam, sanksi penyanderaan diberhentikan karena wajib pajak tersebut mau membayarkan kewajibannya serta membayar biaya sandera sebesar Rp 11 juta.

Kepatuhan pajak adalah wajib pajak yang melakukan pemenuhan kewajibannya dengan aturan yang berlaku tanpa perlu pemeriksaan dari petugas pajak dan sanksi yang berlaku. Adanya kriteria dalam kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak yang mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, wajib pajak menghitung pajak dengan benar, wajib pajak membayar pajak tepat waktu, wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak, wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dan wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman pidana. Sesuai dengan ketentuan, penyanderaan dilakukan terhadap pengemplangan pajak yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar utang pajak, salah satu syarat dalam menetapkan target sandera adalah memiliki utang pajak minimal Rp 100 juta dan mempunyai potensi melunasi utang pajak.

Tabel 2. Kepatuhan Penyampaian SPT PPh

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	SPT Tahunan PPh	Rasio Kepatuhan
2011	17.694.317	9.332.626	52,74%
2012	17.659.278	9.482.480	53,70%
2013	17.731.736	10.790.650	60,86%
2014	18.357.833	10.807.624	58,87%
2015	18.159.840	10.972.529	60,42%

Sumber: Laporan Tahunan DJP

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan yang dimilikinya. Banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dengan alasan tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan. Pengetahuan tentang pajak dapat mempengaruhi kesediaan wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Kenyataannya pengetahuan tentang pajak masih minim diketahui walaupun sebenarnya bisa memperoleh dan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menambah pengetahuan tentang pajak dari radio, televisi,

majalah ekonomi, surat kabar, internet, buku perpustakaan, konsultan pajak, seminar pajak dan dari pelatihan pajak. Semakin tinggi pengetahuan tentang pajak yang dimilikinya mempengaruhi kesadaran dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sebenarnya wajib pajak sudah memiliki wawasan yang luas tentang pengetahuan perpajakan, dikarenakan wajib pajak ini adalah seorang pengusaha sehingga bisa dikatakan sudah memiliki pendidikan yang memadai. Pada penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada penelitian Asih & Salman (2011) dan Wati (2016) sedangkan dari penelitian Aryati (2012) dan Engida & Baisa (2014) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu pengetahuan tentang pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh petugas pajak yang melayani pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dalam pelaporan SPT. Petugas pajak adalah mereka yang harus menegakk<mark>an aturan permainan (*rule of the game*) sistem</mark> perpajakan (Asih & Salman, 2011). Persepsi adalah tangapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Agar adanya persepsi positif tentang fiskus maka petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas kepada setiap wajib pajak serta bersifat membantu, simpatik, bekerja jujur dan mudah dihubungi. Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela tanpa paksaan (Asih & Salman, 2011). Pemeriksaan pajak sudah memberikan imbauan, teguran, informasi lain tentang penagihan dan penyitaan. Serta menyarankan untuk ikut pengampunan pajak, namun wajib pajak tidak memberikan respon baik untuk membayar dan ikut pengampunan pajak. Sehingga terpaksa memberlakukan langkah terakhir, yaitu sanksi penyanderaan atau gijzeling. Hasil dari penelitian Dewi & Supadmi (2014) dan Mandagi, dkk (2014) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Asih & Salman (2011) memberikan hasil yang berbeda yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor nonekonomi. Faktor nonekonomi tersebut berasal dari dua perspektif. Perspektif pertama berasal dari nilai eksternal Wajib Pajak yang meliputi dampak

atas tindakan pemerintah dan perlakuan otoritas pajak kepada Wajib Pajak. Perspektif kedua yaitu nilai internal yang berasal dari individu itu sendiri, terutama berasal dari nilai keluarga, budaya dan agama. Salah satu faktor nonekonomi yang kurang mendapatkan perhatian adalah religiusitas atau nilai agama. Nilai agama yang dianut oleh masyarakat diharapkan dapat mencegah sikap negatif serta mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari (Utama & Wahyu, 2016). Semua agama memiliki tujuan yang baik yaitu mengatur atau mengontrol perilaku baik dan menghambat perilaku buruk pemeluk agamanya. Banyak orang yang mengandalkan nilai-ni lai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari menjadikannya sumber moralitas untuk membentuk sikap dan perilaku mereka. Religiusitas dapat menjadi faktor yang sangat menentukan perilaku seseorang dalam kepatuhan membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Mohdali & Pope (2014) dan Utama & Wahyu (2016) menunjukkan hasil bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian Wati (2016) menyatakan variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Asih & Salman (2011) atas variabel pengetahuan tentang pajak (X₁) dan pemeriksaan pajak atau persepsi tentang petugas pajak (X₂). Variabel religiusitas (X₃) dari penelitian Wati (2016). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian sebelumnya yaitu perbedaan sampel data yang akan dianalisis dan waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2017.

Berdasarkan fenomena dan isu tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui apakah adanya faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga dilakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Apakah pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

- b. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- c. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Untuk menguji secara empiris pengaruh persepsi tentang pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Untuk menguji secara empiris pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi para wajib pajak, para akademis, dan pembaca, antara lain:

a. Teoritis

- Diharapkan dapat memberi pengetahuan dan dapat digunakan menjadi acuan bahan diskusi bagi para penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pengetahuan Tentang Pajak, Persepsi tentang Pemeriksaan Pajak dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) Diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dijadikan referensi bagi peneiti selanjutnya dan sebagai informasi untuk pihak yang ingin mengkaji masalah yang sama pada masa yang akan datang.
- 3) Sebagai tambahan informasi bagi wajib pajak yang ingin mengetahui beberapa hal mengenai perpajakan.

b. Praktis

 Bagi Kantor Pelayanan Perpajakan
Diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi fiskus dalam meningkatkan kinerja anggotanya dan memaksimalkan penerimaan pajak negara dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

2) Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi tolak ukur suatu perusahaan yang telah memiliki kesadaran untuk membayarkan kewajiban pajaknya dan mematuhi peraturan perpajakan dengan benar.

3) Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran Pengetahuan Tentang Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

